

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Jual Beli Sistem Ijon Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perikatan

Perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hak dari pihak lain, yang telah bertanggung jawab atas tuntutan tersebut. Pihak yang berhak menuntut hak disebut kreditur dan yang bertanggung jawab memenuhi tuntutan disebut debitur.¹ Hubungan antara kedua belah pihak merupakan hubungan hukum yang berarti kreditur dijamin oleh hukum atau Undang-undang apabila tuntutan tidak dipenuhi dengan sukarela, maka kreditur dapat menuntut di muka hakim. Maka dalam satu perikatan terdapat hak di satu pihak dan kewajiban di satu pihak saling berhadapan di pihak yang lain.

Menurut Hotman dalam perikatan adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subyek-subyek hukum sehubungan dengan itu seorang atau beberapa orang daripada mengikatkan dirinya, yang berhak atas sikap yang demikian itu. Menurut Abdulkadir Muhammad, bahwa perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara orang satu dengan orang yang lain karena perbuatan, peristiwa, atau keadaan. Menurut Pitlo, perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar

¹Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1990), hal 23

mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas sesuatu prestasi.²

A. Objek dan Subjek Perikatan

a. Objek Perikatan

Objek perikatan merupakan hak dari kreditur dan kewajiban dari debitur, yang menjadi objek perikatan adalah prestasi yaitu hal pemenuhan perikatan. Macam-macam prestasi antara lain: memberikan sesuatu yaitu menyerahkan kekuasaan nyata atas benda dari debitur kepada kreditur seperti membayar harga, melakukan perbuatan yaitu melakukan perbuatan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan misal memperbaiki barang yang rusak, tidak melakukan suatu perbuatan yaitu tidak melakukan perbuatan seperti yang telah diperjanjikan misal tidak mendirikan bangunan.

b. Subjek Perikatan

Subjek perikatan merupakan para pihak pada suatu perikatan yaitu kreditur yang berhak dari debitur yang berkewajiban atas prestasi. Pada debitur terdapat dua unsur, antara lain utang debitur kepada kreditur dan harta kekayaan debitur yang dipertanggungjawabkan bagi pelunasan utang.

B. Perikatan dari Objek, Subjek dan Daya Kerjanya sebagai berikut :

1. Objek perikatan

- a. Perikatan untuk memberikan sesuatu
- b. Perikatan untuk berbuat sesuatu

² L.C. Hoffman, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Jakarta: Putra Abardin, 1999), hal 2

- c. Perikatan untuk tidak berbuat sesuatu
- d. Perikatan mana suka (alternif)
- e. Perikatan fakultatif
- f. Perikatan generik dan spesifik
- g. Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi
- h. Perikatan yang sepintas lalu dan terus menerus

2. Subjek Perikatan

- a. Perikatan tanggung menanggung
- b. Perikatan pokok dan tambahan

3. Daya kerja Perikatan

- a. Perikatan dengan ketetapan waktu
- b. Perikatan bersyarat

C. Jenis Perikatan dibedakan sebagai berikut :

- a. Perikatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu (Pasal 1235 KUH Perdata).
- b. Perikatan bersyarat (Pasal 1253 KUH Perdata).
- c. Perikatan dengan ketetapan waktu (Pasal 1268 KUH Perdata).
- d. Perikatan alternatif atau manasuka (Pasal 1272 KUH Perdata).
- e. Perikatan tanggung menanggung atau solider (Pasal 1278 KUH Perdata).
- f. Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi (Pasal 1296 KUH Perdata).

g. Perikatan dengan ancaman hukuman (Pasal 1304 KUH Perdata)³

D. Unsur-Unsur Perikatan ada 4 sebagai berikut :

- a. Hubungan hukum, adalah hubungan yang terhadapnya hukum melekatkan hak pada satu pihak dan melekatkan kewajiban pada hak lainnya.
- b. Kekayaan yang dalam kriteria perikatan adalah ukuran-ukuran yang dipergunakan terhadap sesuatu hubungan hukum, sehingga hubungan hukum itu dapat disebut perikatan sekalipun hubungan itu tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi masyarakat atau rasa keadilan menghendaki agar suatu hubungan hukum itu diberi akibat hukum pada hubungan perikatan.
- c. Pihak-pihak sebagai subyek perikatan adalah bahwa hubungan hukum harus terjadi antara dua orang atau lebih. Pihak yang aktif adalah pihak kreditur atau yang berpiutang, sedangkan pihak yang pasif adalah pihak debitur atau yang berhutang.
- d. Prestasi adalah macam-macam pelaksanaan dari perikatan dan menurut ketentuan KUH Perdata dibedakan atas memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.

E. Persyaratan Perikatan Perbuatan Melawan Hukum Menurut Pasal 1365 KUH Perdata

³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermassa, 2002), hal 122

- a. Harus terdapat perbuatan subjek hukum baik yang bersifat positif atau negatif.
- b. Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum
- c. Harus ada kerugian
- d. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan ganti kerugian
- e. Harus ada kesalahan.⁴

2. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah suatu upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dalam memenuhi kebutuhan mengenai barang dan jasa yang diinginkan, dapat menyebabkan ketidakseimbangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha. Dengan adanya pemberdayaan konsumen melalui Undang-Undang yang tujuannya untuk melindungi kepentingan konsumen dan bukan untuk mematikan para pelaku usaha. Dalam setiap orang maupun badan usaha, yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang telah didirikan dan berkedudukan ataupun melakukan kegiatan dalam suatu wilayah hukum yang berada di Republik Indonesia.⁵

Perlindungan hukum kepada konsumen dapat diwujudkan dalam dua bentuk pengaturan. Pertama, melalui suatu bentuk perundang-undangan tertentu yang sifatnya umum untuk setiap orang

⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2001), hal 56

⁵ Celine Kristiyani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hal 41

dalam melakukan transaksi barang dan jasa. Sedangkan kedua, melalui perjanjian yang khusus dibuat para pihak (pelaku usaha dan konsumen) dengan isinya antara lain mengenai ketentuan tentang ganti rugi, jangka waktu pengajuan klaim, penyelesaian sengketa. Selain itu perlindungan untuk konsumen dipandang secara materiil maupun formil makin sangat penting, dengan keadaan jaman sekarang makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi.

Produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, bahwa dalam tahap akhir baik langsung atau tidak langsung, maka konsumen yang pada umumnya mendapatkan dan merasakan dampaknya. Dengan demikian upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan. Konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak, untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia.

Mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen. Lebih-lebih menyongsong era perdagangan bebas yang akan datang guna melindungi hak-hak konsumen yang sering diabaikan produsen yang hanya memikirkan keuntungan semata dan tidak terlepas untuk melindungi produsen yang jujur. Pada era perdagangan bebas dimana arus barang dan jasa dapat masuk ke semua negara dengan bebas, maka yang seharusnya terjadi adalah persaingan yang jujur. Persaingan yang jujur adalah suatu

persaingan dimana konsumen dapat memilih barang atau jasa karena jaminan kualitas dengan harga yang wajar.

Oleh karena itu pola perlindungan konsumen perlu diarahkan pada pola kerjasama antar negara. Adapun subjek dan obyek tersebut adalah sebagai berikut :

a. Subyek Jual beli

1) Konsumen

Konsumen merupakan orang atau pemakai jasa dan barang yang terdapat di lingkungan masyarakat, baik dalam kepentingan sendiri maupun keluarga dan orang lain, yang barangnya tidak diperdagangkan kembali.

2) Produsen

Produsen merupakan orang perseorangan atau badan usaha yang terbentuk dalam badan hukum maupun bukan badan hukum yang mempunyai kedudukan maupun melakukan kegiatan di wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui suatu perjanjian yang dilaksanakan dalam berbagai bidang ekonomi.⁶

b. Objek Jual beli

1) Barang

⁶ Miru Ahmadi, *Prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hal 21

Barang merupakan benda yang terwujud maupun tidak terwujud yang dapat bergerak maupun tidak dapat bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak yang bisa dimanfaatkan, digunakan oleh konsumen.

2) Jasa

Jasa merupakan layanan berbentuk pekerjaan maupun prestasi yang telah tersedia untuk masyarakat, yang dimanfaatkan konsumen untuk pengertian barang maupun jasa yang telah dibatasi oleh undang-undang, misalnya dibidang kesehatan, pendidikan maupun agama.

2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Dasar hukum perlindungan konsumen adalah Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan lahirnya hukum perlindungan konsumen telah mengedepankan 5 asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu azas manfaat, azas keseimbangan, azas keadilan, azas keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.⁷

3. Tujuan Undang Undang Perlindungan Konsumen

Tujuan yang telah diyakini biasa memberikan arahan dalam implementasinya ditingkatkan praktis.⁸ Dengan adanya tujuan yang

⁷ <https://www.coursehero.com/file/p117c6sq/Perlindungan-Konsumen-2-Di-Indonesia-dasar-hukum-yang-menjadikan-seorang/>, diakses 16 April 2018, pukul 13.14 wib

⁸ <https://www.scribd.com/document/342353388/Asas-Dan-Tujuan-Hukum-Perlindungan-Konsumen>, diakses 16 April 2018, pukul 16.12 wib

jelas, Adapun tujuan lain di terapkannya Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
- b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari eksekusi negatif pemakaian barang dan atau jasa.
- c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d) Menciptakan hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f) Meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.⁹

Untuk itu Undang-Undang perlu mengatur kepentingan konsumen, maupun pelaku usaha yaitu mengenai yang telah berkaitan dengan hak dan kewajiban, antara lain sebagai berikut :

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No 8 Tahun 1999, maka dasar perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 1 butir 1. Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa “segala upaya

⁹ Ahmadi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2007), hal 67

yang ditujukan untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen.

Perlindungan terhadap konsumen dilakukan sebelum atau pada saat atau telah terjadi transaksi yang menimbulkan suatu hubungan hukum antara pelaku usaha selaku produsen dengan konsumen sebagai subyek hukum, dan barang dan jasa sebagai objek hukum dalam Undang-undang ini. Sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen BAB III tentang Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha, terdapat dalam termuat dalam pasal 6, 16, 18, 24.¹⁰

Tabel 2.1

Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dalam UU Perlindungan Konsumen

Hak Pelaku Usaha		Kewajiban Pelaku Usaha	
Pasal	Uraian	Pasal	Uraian
6	Untuk pelaku usaha dapat menerima pembayaran yang telah sesuai dengan kesepakatan dengan konsumen mengenai kondisi maupun nilai tukar menukar dan jasa dalam perdagangan.	6	Pelaku usaha mempunyai kewajiban membela diri, jika dalam barang dan jasa yang telah diperdagangkan terhadap konsumen adanya kerugian, cara mengatasinya dengan rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum.
	Pelaku usaha mendapatkan perlindungan hukum, jika dari salah satu konsumen yang beritikad tidak baik.		Pelaku usaha di dalam hak-haknya telah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan izinnnya.

¹⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

	Pelaku usaha memiliki hak atas pembelaan diri yang semestinya dalam menyelesaikan hukum sengketa dengan konsumen.		
16	Dalam pelaku usaha, mempunyai hak tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan prestasi yang dimiliki konsumen.	16	Dalam menepati pesanan dan kesepakatan telah menjadi kewajiban dalam waktu yang telah disepakati untuk menyelesaikan sesuai dengan yang dijanjikan.
18	Bahwa pelaku usaha mempunyai hak dalam menolak segala penyerahan kembali yang telah dibeli oleh konsumen.	18	Pelaku usaha mampu menundukkan konsumen dalam peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan perubahan yang dibuat oleh sepihak dalam masa pemanfaatan jasa konsumen.
	Pelaku usaha berhak menolak apapun penyerahan dalam pengembalian uang yang telah dibayarkan oleh konsumen atas kegunaan barang maupun jasa yang dibelinya.		Konsumen dapat memberikan kausa terhadap pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang ataupun jasa yang diangsur oleh konsumen.

	Pelaku usaha dapat menyatakan pengalihan tanggung jawab terhadap konsumen.		Pelaku usaha sangat wajib memberikan pembuktian, jika hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
	Pelaku usaha dalam hak untuk mengurangi manfaat jasa maupun mengurangi harta yang dimiliki konsumen yang terjadi dalam objek jual beli jasa.		Konsumen diharuskan tunduk mematuhi peraturan yang ada, dalam aturan baru, tambahan, lanjutan maupun perubahan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen.
	Konsumen telah memberikan hak sepenuhnya kepada pelaku usaha, dalam pembebanan hak tanggapan, hak gadai, maupun hak jaminan barang yang dimiliki oleh konsumen.		
24	Dalam pelaku usaha lain, jika telah menjual barang maupun jasa terhadap konsumen tanpa melakukan apapun kepada barang tersebut.	24	Pelaku usaha lain, dalam melakukan transaksi jual beli tidak diperbolehkan mengetahui perubahan barang dan jasa yang dilakukan pelaku usaha atau tidak sesuai dengan mutu.

Sumber : UU Perlindungan Konsumen

4. Sistem Ijon menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen yang terkait dalam sistem ijon sesuai dengan hak dan kewajibannya terdapat dalam pasal 6, 16, 18 dan 24. Pasal 6 mempunyai hak untuk menerima pembayaran dengan adanya kesepakatan dalam nilai tukar barang atau jasa, mendapatkan perlindungan konsumen yang beritikad tidak baik, secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, dan memberikan kompensasi. Ganti rugi maupun penggantian jika barang maupun jasa yang diterima ataupun dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Pada pasal 16 terhadap konsumen yang memesan dalam salah satu bentuk penawaran pelaku usaha kepada konsumen, untuk kesepakatan dengan melakukan kontra prestasi dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan diawal, untuk mendapatkan perlindungan atas hak-haknya tanpa adanya ganti rugi dari kedua belah pihak.

Pasal 18 yang bertujuan untuk menyeimbangkan atau menyetarakan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha. Mengenai prinsip keseimbangan, keadilan,serta mendukung transaksi yang cepat, efisien, efektif, serta tercipta kepastian hukum untuk jika ada ketentuan hukum yang tidak pasti dan tidak dapat dipungkiri antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam pasal 24 dalam konsumen maupun produsen itu tetap terlindungi, sehingga hubungan antara pelaku usaha pun patut diatur.

Semua konsumen jika seandainya dirugikan oleh pelaku usaha, karena dalam pasal ini memberikan kepastian hukum pelaku usaha mempunyai kewajiban memberikan ganti rugi kepada konsumen dan sebaliknya konsumen akan tetap dapat mengajukan tuntutan kepada pelaku

usaha walaupun sesungguhnya yang telah melakukan perubahan pada barang yang diproduksi adalah pelaku usaha yang lain.¹¹

A. Jual Beli Sistem Ijon Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu aktivitas usaha yang sudah berlangsung cukup lama di masyarakat, dengan peran yaitu penjual sebagai pemilikan benda dan pembeli sebagai kepemilikan ganti.¹² Hal tersebut merupakan hak milik dapat ke tangan pembeli dan suatu barang tidak akan tercapai hanya dengan ijab dari penjual.¹³ Akan tetapi harus dengan adanya qabul dari pihak pembeli, dengan pindahnya hak dari pihak penjual, dalam mengalihkan hak milik terhadap orang lain dengan kompensasi atau imbalan tertentu. Harta dan barang yang diperjual belikan harus dengan yang halal, bukan dengan benda yang haram, atau asalnya dari jalan yang haram.

Menurut pengertian syariat yang dimaksud jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan.¹⁴ Ketentuan jual beli dalam masyarakat telah mengalami perkembangan dari tata cara tradisional hingga modern, jual beli yang dalam istilah adalah tukar menukar atau barang dengan uang yang telah dilakukan dengan merelakan atau melepaskan hak milik dari salah satu kepada yang lain. Menurut Malikiyah terdapat dua macam jual

¹¹ <https://mediakonsumen.com/undang-undang-perlindungan-konsumen>, diakses 20 Maret 2018, pukul 20.08

¹² Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hal 64

¹³ Azzam Abdul Aziz Muhammad, *Sistem Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), hal 24

¹⁴ Suhrawardi Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal 128

beli yaitu jual beli khusus dan jual beli umum. Jual beli khusus adalah tukar menukar sesuatu yang mempunyai kriteria, bukan kemanfaatan dan kelezatan maupun barang tidak diketahui sifatnya atau diketahui terlebih dahulu.¹⁵

Jual beli umum adalah menukar barang yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan, dengan mengikat antara dua belah pihak yang menyerahkan ganti penukaran atau sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dalam hukum adat perjanjian jual beli adalah suatu persetujuan antara dua belah pihak yang mengikat dirinya untuk menyerahkan sesuatu dan pihak lain yang sanggup untuk membayar harga yang telah disepakati. Jual beli itu telah sah, apabila kedua belah pihak telah sepakat mengenai barang yang akan diserahkan dan harga yang telah dijanjikan.

2. Rukun dan Syarat Jual beli

Dalam perbuatan jual beli, harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, yang antara lain sebagai berikut:

a. Rukun Jual Beli

Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan jual beli adalah terdiri dari:

- 1) Pelaku transaksi (Aqid) yaitu penjual dan pembeli
- 2) Objek transaksi (Ma'qud 'Alaih) yaitu barang dan harga

¹⁵ Qamarul Huda, *Fiqih Mu'amalah*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), hal 53

- 3) Akad (Ijab Qabul) yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak saling setuju.¹⁶

b. Syarat Jual Beli

Jual beli haruslah memenuhi syarat, baik tentang subjeknya, tentang objeknya, dan tentang lafal.

- 1) Saling rela antara kedua belah pihak.
- 2) Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal, dan mengerti.
- 3) Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak.
- 4) Objek transaksi adalah barang yang biasa di serah terimakan.
- 5) Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad, maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas.
- 6) Harga harus jelas saat transaksi.¹⁷

3. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-qur'an, sunnah dan ijma para ulama. Barang yang menjadi objek perjanjian jual beli harus cukup tertentu, setidaknya-tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat itu akan diserahkan hak miliknya kepada pembeli.¹⁸

Adapun dasar hukum dari Al-qur'an antara lain :

¹⁶ Muslich Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hal. 180

¹⁷ Rahmad Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hal. 76

¹⁸ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hal

a. Surah Al-Baqarah (2) ayat 275¹⁹ :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."

b. Surah Al-Baqarah (2) ayat 276

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةَ وَلَا شَفَاعَةَ
وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim".

c. Surah An-Nisa (4) ayat 29²⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu: Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu".

¹⁹ Al-Qur'an dan Terjemahan Kementerian Agama RI, (Bandung: Jabal Roudhah, 2010), hal 76

²⁰ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kenana, 2008), hal 29

Maka dari dibolehkannya jual beli tersebut, hukum jual beli ada 4 macam, yaitu²¹:

1. Mubah (boleh), merupakan hukum asal jual beli;
2. Wajib, apabila menjual merupakan keharusan, misalnya menjual barang untuk membayar hutang;
3. Sunah, misalnya menjual barang kepada sahabat atau orang yang sangat memerlukan barang yang dijual;
4. Haram, misalnya menjual barang yang dilarang untuk diperjualbelikan. Menjual barang untuk maksiat, jual beli untuk menyakiti seseorang, jual beli untuk merusak harga pasar, dan jual beli dengan tujuan merusak ketentrangan masyarakat.

4. Jual Beli Dengan Sistem Ijon Dalam Hukum Islam

a. Pengertian Ijon menurut Empat Mazhab

Ketentuan menurut madzhab hanafi telah mempunyai dua makna, yaitu makna khusus dan makna umum, yang dalam jual beli benda yang sudah dipegang sebab apabila dilepaskan akan rusak atau hilang, dengan sesuai kesepakatan di awal. Menurut maliki dan madzhab syafi'i dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi jika melanggar larangan-larangannya syara atau merugikan kepentingan umum.²² Jual beli tidak sah karena syarat dan rukunnya seperti jual beli yang tidak ada kejelasannya. Sedangkan madzhab hambali ialah jika barang yang sudah ditukar dengan harta atau menukarkan manfaat yang mubah dengan suatu manfaat yang mubah pula tidak sah untuk selamanya.²³

²¹ Bashori Khabib, *Muamalat*, (Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani, 2007), hal 380

²² Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal 87

²³ Rachmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: pustaka Setia, 2006), hal. 73 ///

Tabel 2.2

Jual Beli dengan Sistem Ijon menurut Empat Mazhab

Hanafi	Maliki	Syafi'i	Hambali
Madzhab Hanafi sistem ijon yang dilaksanakan di masyarakat telah diperbolehkan, tetapi pembeli harus segera memetikanya, jika tidak segera dipetik. Maka akad rusak tetapi tidak batal, dan jika pembeli bukan pemilik asli kemudian ia mensyaratkan ketetapan di pohon	Madzhab Maliki tidak memperbolehkan jual beli dengan sistem ijon ini, jika antara penjual dan pembeli tetap menjual dengan cara ini. Dengan syarat harus mengetahui kadar obyek transaksi. Maka jual beli sah dan bersifat lazim, namun makruh.	Madzhab Syafi'i diperbolehkan jual beli dengan sistem ijon ini, akan tetapi dengan memandang ghararnya besar, dan memungkinkan darinya sehingga mengharamkan.	Madzab hambali dalam jual beli sistem ijon ini tidak diperbolehkan, yang menjadikan halangan keabsahannya dalam gugurnya buah ataupun serangan hama yang menjadikan akadnya batal.

Sumber : Data Sekunder diolah peneliti

b. Dasar Hukum menurut Empat Madzhab

Dasar hukum dalam jual beli ijon menurut Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabillah dan Hanafiyah bahwa jual beli buah yang belum terdapat kemanfaatannya, karena belum terbentuk (masih berupa bunga atau belum muncul buah), jika buah tersebut belum layak petik, apabila diisyaratkan harus segera dipetik sah.²⁴ Maka jual beli ini sangat dilarang oleh ulama karena mempunyai unsur gharar didalam akad perjanjian jual beli ini. Adapun yang terdapat dalam hadis :

²⁴ Ghufron Mas'adi, *Fiqih Mu'amalah Kontekstual*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), Hal 138

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى
(شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا) (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli adalah sebagai berikut²⁵:

Pertama, ketentuan tentang pembayaran

- a. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat.
- b. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
- c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.

Kedua, ketentuan tentang barang

- a. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang.
- b. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- c. Penyerahannya dilakukan kemudian.
- d. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- e. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- f. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

Ketiga, penyerahan barang sebelum atau pada waktunya:

²⁵ *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, 2006, Jakarta, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, hal 24

- a. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.
- b. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga.
- c. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon).
- d. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang, sesuai dengan kesepakatan, ia tidak boleh menuntut tambahan harga.
- e. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan. Pertama, membatalkan kontrak dan meminta kembali uang.

Keempat, menunggu sampai barang tersedia.

Kelima, pembatalan kontrak. Pada dasarnya pembatalan *salam* boleh dilakukan selama tidak merugikan kedua belah pihak.

Keenam, perselisihan. Jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan.

Sesungguhnya yang menjadi halangan keabsahannya adalah gugurnya buah atau ada serangga hama. Kekhawatiran seperti ini tidak terjadi jika langsung dipetik. Sedang jual beli yang belum pantas (masih

hijau) secara mutlak tanpa persyaratan apapun adalah batal.²⁶ Namun dalam dasar hadis nabi yang melarang menjual buah-buahan sehingga tampak kebaikannya. Para Fuqaha Hanafiyah membedakan menjadi tiga alternatif hukum sebagai berikut :²⁷

1. Jika akadnya mensyaratkan harus dipetik maka sah dan pihak pembeli wajib segera memetikinya sesaat setelah berlangsungnya akad kecuali ada izin dari pihak penjual.
2. Jika akadnya tidak disertai persyaratan apapun maka boleh.
3. Jika akadnya mempersyaratkan buah tersebut tidak dipetik (tetap dipanen) sampai masak-masak, maka akadnya fasad.

c. Gharar menurut Empat Madzhab

1. Pengertian Gharar

Gharar adalah sesuatu yang tidak diketahui bahaya tertentu atau jual beli barang yang mengandung kesamaran. Menurut para ulama, gharar yaitu ketidaktahuan terhadap akibat satu perkara atau transaksi, atau ketidakjelasan antara baik dan buruknya dalam jual beli yang mengandung kesamaran.²⁸ Gharar dapat diartikan dan dibatasi terhadap sesuatu yang tidak dapat diketahui antara tercapai dan tujuan di dalamnya, dalam unsur keraguan dalam pencapaiannya.²⁹ Menurut madzhab Hanafi, gharar adalah suatu objek transaksinya terlihat. Baik itu komoditi maupun uang tidak perlu untuk mengetahui

²⁶ Saleh Hassan, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hal 380

²⁷ Abu Sa'id alFalahi, *Halal dan Haram*, (Jakarta: Robbani Press, 2008), hal 35

²⁸ Abdurrahman As-as'adi, *Fiqh Jual Beli*, (Senayan Publising, 2008), hal. 138

²⁹ Sahroni, Oni dkk, *Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih Dan Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) hal 77

sifat dan karakternya, akan tetapi jika obyek transaksinya tidak diketahui penjual dan pembeli.

Menurut Maliki, gharar adalah penyebutan sifat dan karakter baik terhadap komoditi maupun harga, karena tidak adanya kejelasan dalam sifat dan karakter komoditi juga harga yang dilarang oleh akad. Menurut Syafi'i, gharar adalah segala sesuatu yang telah terjadi akibat yang tersembunyi dari pandangan dalam suatu yang dapat memberikan akibat yang tidak diharapkan atau akibat yang menakutkan. Menurut Hambali, gharar adalah suatu jual beli yang tidak membolehkan dalam transaksi jual beli ada obyek transaksinya tidak jelas sifat dan karakternya.³⁰ Maksudnya jual beli gharar adalah apabila seorang penjual menipu saudara sesama muslim dengan cara menjual kepadanya barang dagangan yang didalamnya terdapat cacat.³¹

Dengan demikian *bai al-gharar* adalah setiap akad jual beli yang mengandung resiko atau bahaya kepada salah satu pihak orang yang berakad sehingga mendatangkan kerugian finansial. Terdapat dalam Surah Al-Baqarah (2) 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

”Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda

³⁰ Haroun, Nasroun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hal 34

orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.

2. Dasar Hukum Jual Beli Gharar

Jual beli dalam segi hukumnya dibagi menjadi dua, antara lain jual beli yang diperbolehkan dan jual beli yang dilarang oleh agama. Dalam syariat Islam, jual beli gharar itu terlarang dan diharamkan. Hukum asal gharar adalah sesuatu yang tidak diketahui karena tersembunyi dan rahasia. Setiap jual beli yang tujuannya samar, tidak diketahui, tidak bisa diukur, maka jual beli tersebut ba'i al-gharar. Menurut An-Nawawi dalam syarah Shahih Muslim semua jual beli yang disebutkan di atas hukumnya batal. Riwayat Bukhari dari Ibn 'Abbas, :

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

"Barang siapa melakukan, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui"³²

C. Penelitian Terdahulu

Guna memahami lebih jauh maksud dari penelitian ini, maka dirasa sangat penting untuk menyertakan penelitian terdahulu yang setema guna mengetahui dan memperjelas perbedaan yang substansial antara peneliti ini dengan peneliti sebelumnya :

Hasil Penelitian "Analisis Hukum Islam Tentang Utang Piutang dengan Sistem Ijon (Studi Kasus di Desa Jolotigo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan)", dalam perjanjian tersebut tidak sesuai dengan

³² Al-Bigha Mustafa Daib, *Kompilasi Hukum Islam Madzhab Syafi'i*, (Surabaya: AL-HIDAYAH, 2008), hal 357

hukum Islam, karena perjanjian dalam islam tidak diperbolehkan. Persamaan peneliti terdahulu dengan sekarang, untuk mengetahui pandangan hukum Islam. Perbedaan peneliti terdahulu mengetahui pandangan hukum Islam terhadap perjanjian hutang piutang sedangkan peneliti sekarang mengetahui jual beli ijon sudah sesuai dengan Undang-undang perlindungan konsumen dan hukum Islam.³³

Hasil Penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pete Dengan Sistem Ijon Di Desa Pulung Kabupaten Ponorogo”, dalam penyelesaian dengan wanprestasi diperbolehkan menurut hukum Islam, karena perjanjian diawal transaksi jual beli. Persamaan peneliti terdahulu dan sekarang, untuk mengetahui jual beli ijon diperbolehkan atau bertentangan dengan hukum Islam. Perbedaan peneliti terdahulu mengetahui sistem ijon dengan wanprestasi diperbolehkan dengan hukum Islam, sedangkan peneliti sekarang untuk mengetahui jual beli ijon dengan hukum Islam dan hukum Perlindungan Konsumen.³⁴

Hasil Penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Pertanian Padi Secara Tebasan (Studi Kasus Desa Gondowangi Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang)”, dalam sistem tebas dengan kesepakatan di awal diperbolehkan menurut pandangan hukum Islam. Persamaan peneliti terdahulu dan sekarang untuk mengetahui jual beli ijon atau tebasan menurut pandangan hukum Islam. Perbedaan peneliti

³³ Edy Suhendro, “Analisis hukum Islam tentang utang piutang dengan sistem ijon (studi kasus di Desa Jolotigo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan): *Skripsi*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014), hal 04

³⁴ Amiin, Muhammad. “Analisis hukum Islam terhadap jual beli pete dengan sistem ijon (studi kasus di Desa Pulung Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo): *Skripsi*, Fakultas Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Ponorogo, 2015), hal 07

terdahulu untuk mengetahui jual beli tebasan dalam pandangan hukum islam menurut mazhab maliki, sedangkan peneliti sekarang mengetahui konsep hukum Islam dan hukum Perlindungan Konsumen.³⁵

Hasil Penelitian “Perjanjian Jual Beli Buah Jeruk Secara Tebas (Beli Dalam Keadaan Masih Dipohon) Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi”, dalam perjanjian telah sah sesuai hukum pejabat pembuat akta. Persamaan peneliti terdahulu dan sekarang untuk mengetahui jual beli ijon atau tebas sesuai dengan hukum yang ada. Perbedaan peneliti terdahulu untuk mengetahui hukum menggunakan bukti akta, sedangkan peneliti sekarang untuk mengetahui jual beli ijon dengan konsep hukum Islam dan asas hukum Perlindungan Konsumen.³⁶

Hasil Penelitian “Sistem Ijon Dalam Jual Beli Ikan Di Kecamatan Seruyan Hilir”, dalam transaksi terdapat unsur gharar kesepakatan di awal, karena ada unsur ta’alluq. Persamaan peneliti terdahulu dan sekarang untuk mengetahui hukum Islam keterkaitan unsur gharar. Perbedaan peneliti terdahulu mengetahui ada unsur ta’alluq yang terjadi, sedangkan peneliti sekarang menggunakan konsep hukum Islam dan hukum Perlindungan Konsumen.³⁷

³⁵ Tika, Martha. “Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli hasil pertanian padi secara tebas (studi kasus Desa Gondowangi Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang): *Skripsi*, Fakultas Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Ponorogo, 2016), hal 12

³⁶ Lizawati. “Perjanjian jual beli buah jeruk secara tebas (Beli dalam keadaan masih dipohon) Ditinjau dari hukum kebiasaan Desa Tegal Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi): *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2016), hal 09

³⁷ Ardiyanti, Nika. “Sistem Ijon dalam jual beli ikan di Kecamatan seruyan hilir): *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Palangara Raya, 2015), hal 05